



**SALINAN**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 19 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**  
**BERKELANJUTAN TAHUN 2021-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kepala sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kepala sawit yang berkelanjutan, mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Barat yang berkelanjutan, maka perlu Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2020-2024, gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat provinsi penghasil kepala sawit dan menerapkannya dalam berbagi kebijakan pemerintah daerah provinsi yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Sulawesi Barat Tahun 2021-2024.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4422 );
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5613 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5305);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* (OSS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6215);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
17. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN SULAWESI BARAT TAHUN 2021-2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5. Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.
6. Dinas adalah Dinas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menjadi kunci (*leading sector*) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
9. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan masukan teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
10. Asosiasi adalah lembaga yang mewakili pekebun dan perusahaan perkebunan.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.
12. Sawit rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun secara swadaya maupun plasma.
13. Pelaku usaha perkebunan adalah perusahaan perkebunan milik warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
16. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
17. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
18. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah.

19. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
20. Kawasan Hutan adalah wilayah hutan tertentu di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bertanggungjawab di bidang kehutanan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
21. Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadimedia tumbuh tanaman/pohon (budidaya).
22. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut sebagai RAD-PKSB, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Sulawesi Barat.

#### Pasal 2

RAD-PKSB dibentuk berasaskan:

- a. manfaat dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. keharmonisan; dan
- f. berkeadilan.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

- a. acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- b. sarana memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan; dan
- c. sarana untuk meningkatkan pemantauan pelaksanaan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

#### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- b. penyelesaian status dan legalisasi lahan;
- c. pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan;
- d. meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan; dan
- e. mempercepat tercapainya perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan di Daerah.

BAB II  
RAD-PKSB

Pasal 5

- (1) RAD-PKSB Tahun 2021-2024 meliputi :
  - a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan insfrastruktur;
  - b. peningkatkan kapasitas dankapabilitas pekebun.;
  - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  - d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
  - e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.
- (2) RAD-PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RAD-PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang terdiri atas Bappeda, Instansi Pendukung dan dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait (*stake holders*) perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Untuk membantu Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Daerah yang berkedudukan di Dinas.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 7

Strategi RAD-PKSB adalah :

- a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha disektor perkelapa sawitan;
- f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;



- h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan
- i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas Lembaga/sector untuk pembangunan daerah secara optimal.

Bagian Kedua  
Arah Kebijakan

Pasal 8

Arah Kebijakan RAD-PKSB meliputi :

- a. Di Bidang Pertanian, terdiri dari :
  - 1) melakukan penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit;
  - 2) meningkatkan sosialisasi tentang regulasi terkait usaha perkebunan sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan;
  - 3) meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara terkoordinatif;
  - 4) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat;
  - 5) meningkatkan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit;
  - 6) mendorong pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk meningkatkan rantai nilai ekonomi;
- b. Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari :
  - 1) Meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan kelapa sawit;
  - 2) Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan dan ekosistem gambut;
  - 3) Melakukan perhitungan, pelaporan dan verifikasi potensi penurunan emisi gas rumah kaca di perkebunan kelapa sawit;
  - 4) melaksanakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
  - 5) melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - 6) meningkatkan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca dalam perkebunan kelapa sawit.
- c. Di Bidang Agraria dan Tata Ruang, terdiri dari :
  - 1) melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain;
  - 2) legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan;
  - 3) dukungan serta peningkatan peran aktif pelaku usaha sawit baik badan hukum/perorangan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk mencapai desa lengkap;
  - 4) dukungan optimalisasi pelaksanaan Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) dengan mensinkronkan program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD serta pembinaan dan pengawasan terhadap daerah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan kelembagaan GTRA Provinsi maupun Kabupaten; dan

- 5) pemeliharaan tanda batas lahan perkebunan untuk mengurangi sengketa batas lahan perkebunan perusahaan dengan masyarakat.
- d. Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi.
- e. Di Bidang Ketenagakerjaan , terdiri dari :
  - 1) melakukan review regulasi ketenagakerjaan; dan
  - 2) diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit.
- f. Di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit.

#### Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Strategi RAD-PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Arah kebijakan RAD-PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bappeda mengintegrasikan kebijakan, Program, dan kegiatan RAD-PSKB yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan RAD-PSKB Sulawesi Barat.
- (2) Pengintegrasian Kebijakan, Program, dan Kegiatan RAD-PSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengacu pada kebijakan RAD-PSKB Nasional.
- (3) Perangkat Daerah yang terkait dengan RAD-PSKB mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan RAD-PSKB ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-PSKB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 11

Tim Pelaksana Daerah melalui Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-PKSB Sulawesi Barat kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu, dan selanjutnya Gubernur melaporkan kepada Presiden.

### BAB VI

#### PENDANAAN

#### Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan RAD-PKSB bersumber dari :



- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber-sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 9 Juli 2021  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 19 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 9 JULI 2021  
 TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
 BERKELANJUTAN TAHUN 2021-2024.

A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOORDINATOR	ANGGOTA
1.	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit sebagai pendukung tata kelola perkebunan berkelanjutan	1.1. Pendataan dan pemetaan lokasi sawit rakyat	1.1.1. Tersedianya data pekebun sesuai format STDB dan peta lokasi kebun sawit rakyat se Sulawesi Barat	2021-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) 2. Bappeda 3. Dinas PUPR 4. Kanwil ATR/BPN 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas TPHP (penyuluh pertanian) 7. Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten 8. Pelaku usaha perkebunan 9. SCF
		1.2. Menyediakan data pendukung yang diperlukan untuk pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	1.2.1. Tersedianya data pendukung yang diperlukan untuk pemutakhiran informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	2021-2024	Dinas Kehutanan	1. Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) 2. Bappeda 3. Dinas Perkebunan 4. Kanwil ATR/BPN 5. Dinas kabupaten yang membidangi perkebunan 6. Tim BIG
		1.3. Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait dan masyarakat (kelompok tani, aparatur desa) dilokasi perkebunan	1.3.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif	2021-2024	Dinas Kehutanan	1. Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) 2. Dinas Perkebunan 3. Bappeda 4. UPTD KPH 5. Kanwil ATR/BPN 6. Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten 7. Pelaku usaha perkebunan 8. LSM-KEHATI/SCF
		1.4. Melakukan pemutakhiran data status lahan perkebunan kelapa sawit	1.4.1. Tersedianya data status lahan perkebunan kelapa sawit (perkebunan besar dan kebun rakyat) yang terbaharukan	2021-2024	ATR/BPN	1. Dinas Perkebunan 2. Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) 3. Bappeda 4. Kehutanan 5. Dinas yang membidangi perkebunan Kab 6. Pelaku usaha 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. LSM-KEHATI/SCF

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOORDINATOR	ANGGOTA
2.	Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	2.1. Melaksanakan sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan	2.1.1. Terlaksananya penyadatan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, minimal setahun sekali di Sulawesi Barat (termasuk pola kemitraan dan integrasi sawit sapi)	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum)</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Dinas TPHP</li> <li>4. Dinas PMD</li> <li>5. Dinas Kehutanan</li> <li>6. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>7. Kanwil ATR/BPN</li> <li>8. Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>9. Kabupaten/Kota</li> <li>10. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>11. GAPKI</li> <li>12. APKASINDO</li> <li>13. PPKS</li> </ol>
3.	Peningkatan sinergitas antar lembaga/ instansi pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	3.1. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan lembaga terkait	3.1.1. Pertemuan koordinasi antar dinas/ lembaga dan pelaku usaha dilaksanakan minimal 2 kali setahun	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian, Biro Hukum)</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Kehutanan</li> <li>4. Dinas PUPR</li> <li>5. Kanwil ATR/BPN</li> <li>6. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>7. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>8. Badan Pusat Statistik</li> <li>9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>10. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>11. Kabupaten/Kota</li> <li>12. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>13. GAPKI</li> <li>14. APKASINDO</li> <li>15. Akademisi</li> <li>16. LSM-KEHATI/SCF</li> </ol>
		3.2. Sinkronisasi data perkembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	3.2.1. Dokumen perkembangan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten</li> <li>3. Kanwil ATR/BPN</li> <li>4. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>5. Pekebun swadaya</li> </ol>
		3.3. Pembinaan kelembagaan petani	3.3.1. Terbetuknya kelompok tani yang terdaftar di Badan Penyuluh Pertanian	2021-2024	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Dinas Koperasi &amp; UKM</li> <li>3. Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten</li> <li>4. Pelaku usaha Perkebunan</li> <li>5. Pekebun swadaya</li> <li>6. GAPKI</li> <li>7. LSM-KEHATI/SCF</li> </ol>

			3.3.2.Terlaksananya pelatihan bagi kelembagaan petani (manajemen dan teknis) minimal 1 kali setahun per kegiatan	2021-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas TPHP 2. Dinas LHK 3. Dinas Koperasi & UKM 4. Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten 5. Pekebun swadaya 6. Pelaku Usaha 7. LSM-KEHATI/SCF
--	--	--	--	-----------	------------------	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOORDINATOR	ANGGOTA
4.	Pembangunan jalan dan penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung peningkatan produktivitas usaha perkebunan kelapa sawit rakyat	4.1. Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit, terutama di wilayah perkebunan rakyat	4.1.1.Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit, terutama di wilayah perkebunan rakyat	2021-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Bappeda 2. Kanwil ATR/BPN 3. Dinas Perkebunan 4. Dinas LHK 5. Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten 6. Pelaku usaha perkebunan
		4.2 Terbangun Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi perkebunan kelapa sawit rakyat	4.2.1.Terbangunnya Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi perkebunan kelapa sawit rakyat	2021-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten 2. Pelaku usaha perkebunan 3. Pekebun swadaya
		4.3.Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat	4.3.1.Tersedianya daftar kebutuhan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat	2021-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappeda 2. Dinas TPHP (penyuluh pertanian) 3. Dinas PUPR 4. BPTP Sulbar 5. APKASINDO 6. Pekebun swadaya
		4.4. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat	4.4.1.Tersedianya sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat	2021-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappeda 2. Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten 3. BPTP Sulbar 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. Perbankan 7. LSM-KEHATI/SCF
5.	Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif	5.1. Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	5.1.1.Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	2021-2024	Biro Hukum	1. Dinas Perkebunan 2. Bappeda 3. Kanwil ATR/BPN 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Ketenagakerjaan 7. Dinas Koperasi dan UKM 8. Dinas PUPR 9. Pelaku usaha perkebunan 10. APKASINDO

		5.2. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang kepatuhan hukum	5.2.1. Meningkatkan kepatuhan hukum oleh pelaku usaha	2021-2024	Biro Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Kanwil ATR/BPN</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>4. Dinas Kehutanan</li> <li>5. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>6. Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten</li> </ol>
		5.3. Monitoring kepada pelaku usaha untuk meningkatkan program CSR	5.3.1. Tersedianya laporan hasil pelaksanaan CSR oleh pelaku usaha	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah (Biro Ekonomi)</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>4. Dinas Kehutanan</li> <li>5. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>6. Dinas Sosial</li> <li>7. Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten</li> </ol>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOORDINATOR	ANGGOTA
		5.4. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk perkebunan yang sesuai dengan RTRW	5.4.1. Telaahan teknis kesesuaian peruntukan ruang berdasarkan RTRW untuk usaha perkebunan	2021-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)</li> <li>2. Bappeda/Balitbang</li> <li>3. Dinas Perkebunan</li> <li>4. Kanwil ATR/BPN</li> <li>5. Dinas Kehutanan</li> <li>6. Dinas TPHP (penyuluh pertanian)</li> <li>7. Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten</li> <li>8. Pelaku usaha perkebunan</li> </ol>
		5.5. Temu usaha perkebunan se Sulawesi Barat	5.5.1. Terlaksananya pertemuan pelaku usaha perkebunan dan pemerintah provinsi minimal sekali setahun	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>4. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>5. BPS Sulbar</li> <li>6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>8. Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten</li> <li>9. Pelaku usaha perkebuna</li> <li>10. LSM-KEHATI/SCF</li> </ol>

6.	Pengembangan pembangunan kebun sawit rakyat	6.1. Fasilitasi pembanguna n kebun sawit rakyat	6.1.1. Terwujudnya kebun sawit rakyat	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian, Biro Hukum)</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Dinas Kehutanan</li> <li>4. Dinas PUPR</li> <li>5. Kanwil ATR/BPN</li> <li>6. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>7. Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>8. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>10. Kabupaten/Kota</li> <li>11. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>12. GAPKI</li> <li>13. APKASINDO</li> </ol>
----	---	---	---------------------------------------	-----------	------------------	---

**B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOODINATOR	ANGGOTA
7.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	7.1. Melaksanakan sosialisasi dan road show bagi pekebun tentang penggunaan benih bersertifikat di Kabupaten/ kota	7.1.1. Meningkatnya pengetahuan pekebun tentang penggunaan benih bersertifikat di kabupaten/kota	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPTP Sulbar</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Dinas PMPTSP</li> <li>4. Dinas yang membidangi Perkebunan di kabupaten</li> <li>5. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>6. GAPKI</li> <li>7. APKASINDO</li> <li>8. Perbankan</li> </ol>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOODINATOR	ANGGOTA
		7.2. Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat	7.2.1. Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam kabupaten/kota	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappedalitbang</li> <li>2. BPTP Kalteng</li> <li>3. Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>5. GAPKI</li> <li>6. APKASINDO</li> <li>7. Perbankan</li> <li>8. CSO/LSM</li> </ol>
			7.2.2. Penggunaan benih bersertifikat untuk kegiatan replanting dan pengembangan (sebesar 100%)	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappedalitbang</li> <li>2. BPTP Sulbar</li> <li>3. Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>5. GAPKI</li> <li>6. APKASINDO</li> <li>7. Perbankan</li> <li>8. Akademisi</li> <li>9. CSO/LSM</li> </ol>
		7.3. Mengembangkan program waralaba benih di berbagai lokasi sentra kelapa sawit	7.3.1 Tumbuh dan berkembangnya waralaba benih bersertifikat di kabupaten/kota	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappedalitbang</li> <li>2. BPTP Sulbar</li> <li>3. Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>5. GAPKI</li> <li>6. APKASINDO</li> <li>7. Perbankan</li> <li>8. Akademisi</li> <li>9. LSM</li> </ol>



8.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP)	8.1. Meningkatkan partisipasi dan sumberdaya dari sektor swasta/ perusahaan perkebunan dalam penyelenggaraan kegiatan GAP	8.1.1. Perusahaan perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada pelatihan penerapan GAP bagi Pekebun swadaya	2021-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Sulbar 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Perbankan 8. Akademisi 9. LSM
		8.2. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan GAP di tingkat kabupaten	8.2.1. Meningkatnya jumlah dan kualitas kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan GAP bagi 500 kelompok pekebun kabupaten/kota	2021-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Sulbar 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Perbankan 8. Akademisi 9. LSM-KEHATI/SCF
9.	Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun	9.1. Sosialisasi akses pendanaan dan pendampingan penyiapan persyaratan administrasi pendanaan bagi pekebun	9.1.1. Terinformasinya akses pendanaan bagi pekebun 9.1.2. Meningkatnya jumlah pekebun yang memperoleh dana peremajaan kelapa sawit	2021-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Sulbar 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Perbankan 8. Akademisi 9. LSM-KEHATI/SCF
		9.2. Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	9.2.1. Meningkatnya jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di kabupaten/kota	2021-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Sulbar 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Perbankan 8. Akademisi 9. LSM-KEHATI/SCF
		9.3. Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	9.3.1. Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di kabupaten/kota	2021-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Sulbar 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Perbankan 8. Akademisi 9. LSM-KEHATI/SCF

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOODINATOR	ANGGOTA
10.	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	10.1. Sosialisasi dan bimbingan pemerintah dan perusahaan dalam pembentukan dan peningkatan kinerja kelembagaan pekebun.	10.1.1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bimbingan tentang kelembagaan pekebun di kabupaten/kota	2021-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Sulbar 3. Dinas Koperasi dan UKM 4. Kabupaten/Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Perbankan 9. Akademisi 10. LSM-KEHATI/SCF

		10.2. Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun yang berkesinambungan	10.2.1. Meningkatnya jumlah dan kapasitas kelembagaan pekebun di kabupaten/kota	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappeda</li> <li>2. BPTP Sulbar</li> <li>3. Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>4. Kabupaten/Kota</li> <li>5. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>6. GAPKI</li> <li>7. APKASINDO</li> <li>8. Perbankan</li> <li>9. Akademisi</li> <li>10. LSM-KEHATI/SCF</li> </ol>
		10.3. Memfasilitasi kemitraan antara perusahaan dengan kelompok pekebun dan BUMDes	10.3.1. Berkembangnya program kemitraan yang telah berjalan baik dengan kelompok pekebun dan BUMDes yang belum bermitra	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappeda</li> <li>2. BPTP Sulbar</li> <li>3. Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>4. Dinas PMD</li> <li>5. Kabupaten/Kota</li> <li>6. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>7. GAPKI</li> <li>8. APKASINDO</li> <li>9. Perbankan</li> <li>10. Akademisi</li> <li>11. LSM-KEHATI/SCF</li> </ol>
		10.4. Melakukan monitoring dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	10.4.1. Tersedianya laporan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di kabupaten/kota	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappedalitbang</li> <li>2. Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>3. Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>5. GAPKI</li> <li>6. APKASINDO</li> <li>7. Akademisi</li> <li>8. CSO/LSM</li> </ol>
11.	Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit	11.1. Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat dan perusahaan secara berkala	11.1.1. Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat dan perusahaan di kabupaten/kota	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappedalitbang</li> <li>2. Dinas TPHP</li> <li>3. BPTP sulbar</li> <li>4. Kabupaten/Kota</li> <li>5. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>6. GAPKI</li> <li>7. APKASINDO</li> <li>8. Akademisi</li> <li>9. CSO/LSM</li> </ol>
		11.2. Meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat dan perusahaan	11.2.1. Meningkatnya jumlah pelatihan bagi penyuluh pertanian bidang perkebunan di kabupaten/kota sentra kelapa sawit secara berkala	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappedalitbang</li> <li>2. BPTP sulbar</li> <li>3. Dinas TPHP</li> <li>4. Kabupaten/Kota</li> <li>5. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>6. GAPKI</li> <li>7. APKASINDO</li> <li>8. Akademisi</li> <li>9. CSO/LSM</li> </ol>
		11.3. Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	11.3.1. Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di kabupaten/kota	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappedalitbang</li> <li>2. BPTP sulbar</li> <li>3. Dinas TPHP</li> <li>4. Kabupaten/Kota</li> <li>5. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>6. GAPKI</li> <li>7. APKASINDO</li> <li>8. Akademisi</li> <li>9. CSO/LSM</li> </ol>

C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOODINATOR	ANGGOTA
12.	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lansekap perkebunan	12.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) di tingkat provinsi dan kabupaten	12.1.1. Pemangku kepentingan memahami pedoman perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Bappedalitbang 5. BPTP Sulbar 6. BPKH wilayah 7 7. Kabupaten/Kota 8. Pelaku usaha perkebunan 9. GAPKI 10. APKASINDO 11. Akademisi 12. CSO/LSM
		12.2. Menyusun profil potensi Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Sulawesi Barat (RIP Kehati), termasuk membantu dalam penyediaan data, proses perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasinya	12.2.1. Adanya profil potensi Keanekaragaman Hayati dan RIP Kehati termasuk dokumen pengelolaan kehati daerah dan hasil monitoringnya di kabupaten/kota dan spesies endemik Sulawesi Barat	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. BPKH Wilayah 7 Mksr 5. BPTP Sulbar 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM
		12.3. Sosialisasi Kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) dalam areal perkebunan	12.3.1. Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap pengelolaan Kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT)	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. BPKH Wilayah VII 5. BPTP Sulbar 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM
		12.4. Mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan implementasi upaya konservasi keanekaragaman hayati di lansekap perkebunan kelapa sawit	12.4.1. Tersedianya hasil pengukuran pemantauan lingkungan yang melibatkan partisipasi publik	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Kehutanan 3. BPKH Wilayah VII 4. Bappedalitbang 5. BPTP Sulbar 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM

		12.5. Berperan aktif dalam implementasi rencana perlindungan dan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan	12.5.1. Terlaksananya pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di perkebunan kelapa sawit	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Dinas Kehutanan</li> <li>3. TRGD Sulawesi</li> <li>4. Bappeda</li> <li>5. BPTP Sulbar</li> <li>6. Kabupaten/Kota</li> <li>7. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>8. GAPKI</li> <li>9. APKASINDO</li> <li>10. Akademisi</li> <li>11. CSO/LSM</li> </ol>
--	--	---	---	-----------	------------------------	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOORDINATOR	ANGGOTA
		12.6. Melaksanakan rehabilitasi dan restorasi sempadan sungai dan perlindungan mata air	12.6.1. Seluruh perusahaan melakukan kegiatan rehabilitasi dan restorasi sempadan sungai dan perlindungan mata air	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Dinas Kehutanan</li> <li>3. BPDAS Lariang</li> <li>1. Mamasa</li> <li>4. Bappedalitbang</li> <li>5. BPTP Sulbar</li> <li>6. Kabupaten/Kota</li> <li>7. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>8. GAPKI</li> <li>9. APKASINDO</li> <li>10. Akademisi</li> <li>11. CSO/LSM</li> </ol>
13.	Pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	13.1. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	13.1.1. Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di kabupaten/kota yang rawan kebakaran	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Dinas Kehutanan</li> <li>3. Bappeda</li> <li>4. Dinas TPHP</li> <li>5. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran</li> <li>6. BPTP Sulbar</li> <li>7. Kabupaten/Kota</li> <li>8. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>9. GAPKI</li> <li>10. APKASINDO</li> <li>11. Akademisi</li> <li>12. CSO/LSM</li> </ol>
		13.2. Melakukan Sosialisasi tentang peraturan dan teknis PLTB di lokasi pelaku usaha perkebunan	13.2.1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kepada para pihak di sektor perkebunan kelapa sawit di kebun sentra kelapa sawit tentang peraturan dan teknis PLTB serta teknis pencegahan kebakaran hutan dan lahan minimal satu tahun sekali di setiap kabupaten	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Dinas Kehutanan</li> <li>3. Bappeda</li> <li>4. Dinas TPHP</li> <li>5. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran</li> <li>6. BPTP Sulbar</li> <li>7. Kabupaten/Kota</li> <li>8. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>9. GAPKI</li> <li>10. APKASINDO</li> <li>11. Akademisi</li> <li>12. CSO/LSM</li> </ol>

		13.3. Melakukan sosialisasi kebun bersih di lokasi pelaku usaha perkebunan	13.3.1 Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kepada para pihak di sector perkebunan kelapa sawit di kebun sentra kelapa sawit tentang kebun bersih minimal satu tahun sekali di setiap kabupaten	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Dinas Kehutanan</li> <li>3. Bappedalitbang</li> <li>4. Dinas TPHP</li> <li>5. BPTP Sulbar</li> <li>6. Kabupaten/Kota</li> <li>7. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>8. GAPKI</li> <li>9. APKASINDO</li> <li>10. Akademisi</li> <li>11. CSO/LSM</li> </ol>
		13.4. Menyusun peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan	13.4.1. Tersedianya peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan	2021-2024	Dinas Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Bappeda</li> <li>4. Dinas PUPR</li> <li>5. Dinas TPHP</li> <li>6. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran</li> <li>7. BPTP Sulbar</li> <li>8. TRGD Sulbar</li> <li>9. Balai PPI dan Karhutla Sulbar</li> <li>10. Kabupaten/Kota</li> <li>11. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>12. GAPKI</li> <li>13. APKASINDO</li> <li>14. Akademisi</li> <li>15. CSO/LSM</li> </ol>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOORDINATOR	ANGGOTA
		13.5. Membentuk brigade pengendalian kebakaran kebun dan lahan	<p>13.5.1. Terbentuknya brigade pengendalian kebakaran kebun dan lahan pada dinas yang menangani perkebunan provinsi dan Kabupaten</p> <p>13.5.2. Terbentuknya brigade pengendalian kebakaran kebun dan lahan di perusahaan perkebunan</p>	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kehutanan</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran</li> <li>4. BPTP Sulbar</li> <li>5. Kabupaten/Kota</li> <li>6. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>7. GAPKI</li> <li>8. APKASINDO</li> <li>9. CSO/LSM</li> </ol>
		13.6. Membangun Sarana Prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kebun masyarakat	13.6.1. Tersedianya Sarana Prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kebun masyarakat rawan kebakaran	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Dinas Kehutnan</li> <li>3. Bappeda</li> <li>4. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran</li> <li>5. Kabupaten/Kota</li> <li>6. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>7. GAPKI</li> <li>8. APKASINDO</li> <li>9. Akademisi</li> <li>10. CSO/LSM</li> </ol>

		13.7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran kebun dan lahan	13.7.1. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran kebun dan lahan	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Dinas Kehutanan</li> <li>3. Bappedalitbang</li> <li>4. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran</li> <li>5. Kabupaten/Kota</li> <li>6. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>7. Pekebun swadaya</li> <li>8. CSO/LSM</li> </ol>
		13.8. Meningkatkan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit	<p>13.8.1. Terbentuknya Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di sekitar perkebunan kelapa sawit</p> <p>13.8.2. Terlaksananya kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran kebun dan lahan</p>	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Dinas Kehutanan</li> <li>3. Bappeda</li> <li>4. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran</li> <li>5. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>6. GAPKI</li> <li>7. APKASINDO</li> <li>8. CSO/LSM</li> </ol>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOODINATOR	ANGGOTA
		13.9. Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	13.9.1. Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Dinas Kehutanan</li> <li>3. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran</li> <li>4. Kabupaten/Kota</li> <li>5. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>6. Pekebun swadaya</li> <li>7. Akademisi</li> <li>8. CSO/LSM</li> </ol>
14.	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan	14.1. Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	14.1.1. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran kebun dan lahan	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Dinas Kehutanan</li> <li>3. Bappeda</li> <li>4. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran</li> <li>5. BPTP Sulbar</li> <li>6. Kabupaten/Kota</li> <li>7. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>8. GAPKI</li> <li>9. APKASINDO</li> <li>10. CSO/LSM</li> </ol>



		14.2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	14.2.1. Terlaksananya kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mitigasi penurunan emisi GRK	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Dinas Kehutanan</li> <li>3. Bappeda</li> <li>4. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran</li> <li>5. BPTP Sulbar</li> <li>6. Kabupaten/Kota</li> <li>7. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>8. GAPKI</li> <li>9. APKASINDO</li> <li>10. CSO/LSM</li> </ol>
15.	MRV (measurement, reporting, and verification)/penengukuran, pelaporan dan verifikasi potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di perkebunan kelapa sawit	15.1. Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	15.1.1. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di perkebunan kelapa sawit	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Dinas Kehutanan</li> <li>3. Bappeda</li> <li>4. BPTP Sulbar</li> <li>5. Kabupaten/Kota</li> <li>6. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>7. GAPKI</li> <li>8. Akademisi</li> <li>9. CSO/LSM</li> </ol>
		15.2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam penurunan emisi GRK	15.2.1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam penurunan emisi GRK	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Dinas Kehutanan</li> <li>3. Bappeda</li> <li>4. BPTP Sulbar</li> <li>5. Kabupaten/Kota</li> <li>6. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>7. GAPKI</li> <li>8. APKASINDO</li> <li>9. Akademisi</li> <li>10. CSO/LSM</li> </ol>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOORDINATOR	ANGGOTA
16.	Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca di perkebunan	16.1. Identifikasi lahan kritis dan status kepemilikan lahan perkebunan diluar kawasan hutan	16.1.1. Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan lahan perkebunan diluar kawasan hutan	2021-2024	Kanwil ATR/BPN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Dinas Perkebunan</li> <li>3. Dinas Kehutanan</li> <li>4. Bappeda</li> <li>5. BPDAS Wilayah VII</li> <li>6. BPTP Sulbar</li> <li>7. Kabupaten/Kota</li> <li>8. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>9. GAPKI</li> <li>10. APKASINDO</li> <li>11. Akademisi</li> <li>12. CSO/LSM</li> </ol>

		16.2. Identifikasi lahan kritis maupun status penguasaan lahan didalam kawasan hutan	16.2.1. Tersedianya data lahan kritis dan status penguasaan lahan didalam kawasan hutan	2021-2024	Dinas Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Dinas Perkebunan</li> <li>3. BPDAS Kahaya dan Barito</li> <li>4. BPKH Wilayah</li> <li>5. Kanwil ATR/BPN</li> <li>6. Bappeda</li> <li>7. Kabupaten/Kota</li> <li>8. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>9. GAPKI</li> <li>10. APKASINDO</li> <li>11. Akademisi</li> <li>12. CSO/LSM</li> </ol>
		16.3. Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	16.3.1. Tersedianya kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	2021-2024	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Kanwil ATR/ BPN</li> <li>4. Dinas Kehutanan</li> <li>5. BPTP Sulbar</li> <li>6. Kabupaten/Kota</li> <li>7. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>8. GAPKI</li> <li>9. APKASINDO</li> <li>10. Perbankan</li> <li>11. Akademisi</li> <li>12. CSO/LSM</li> </ol>
17.	Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan nilai tambah ekonomi	17.1. Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	17.1.1. Tersedianya hasil kajian dan pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	2021-2024	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Bappedalitbang</li> <li>4. BPTP Sulbar</li> <li>5. Kabupaten/Kota</li> <li>6. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>7. GAPKI</li> <li>8. APKASINDO</li> <li>9. Perbankan</li> <li>10. Akademisi</li> <li>11. CSO/LSM</li> </ol>
		17.2. Mengembangkan strategi bisnis to bisnis di dalam pemanfaatan batang dan nira kelapa sawit	17.2.1. Tersedianya strategi bisnis to bisnis dalam pemanfaatan batang dan nira kelapa sawit	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Bappeda</li> <li>4. BPTP Sulbar</li> <li>5. Kabupaten/Kota</li> <li>6. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>7. GAPKI</li> <li>8. APKASINDO</li> <li>9. Perbankan</li> <li>10. Akademisi</li> <li>11. CSO/LSM</li> </ol>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOORDINATOR	ANGGOTA
		17.3.Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	17.3.1. Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan (sapi dan pakan ternak)	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappeda</li> <li>2. Dinas TPHP</li> <li>3. BPTP Sulbar</li> <li>4. Dinas PMD</li> <li>5. Kabupaten/Kota</li> <li>6. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>7. GAPKI</li> <li>8. APKASINDO</li> <li>9. Perbankan</li> <li>10. Akademisi</li> <li>11. CSO/LSM</li> </ol>
		17.4.Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	17.4.1. Tersedianya hasil pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappeda</li> <li>2. Dinas Perkebunan</li> <li>3. BPTP Sulbar</li> <li>4. Kabupaten/Kota</li> <li>5. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>6. GAPKI</li> <li>7. APKASINDO</li> <li>8. Akademisi</li> <li>9. CSO/LSM</li> </ol>
		17.5.Memanfaatkan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan dengan menerapkan prinsip 3 R ( <i>Reduce, Reuse, Recycl</i> )	17.5.1. Seluruh perusahaan kelapa sawit menerapkan teknologi pemanfaatan limbah kelapa sawit (energi listrik, pakan ternak ruminasia, kompos dan lainnya)	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas TPHP</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>4. BPTP Sulbar</li> <li>5. Kabupaten/Kota</li> <li>6. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>7. GAPKI</li> <li>8. APKASINDO</li> <li>9. Akademisi</li> <li>10. CSO/LSM</li> </ol>
		17.6. Sosialisasi kegiatan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	17.6.1. Seluruh perusahaan kelapa sawit menerapkan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappeda/Balitbang</li> <li>2. Dinas Perkebunan</li> <li>3. BPTP Sulbar</li> <li>4. Kabupaten/Kota</li> <li>5. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>6. GAPKI</li> <li>7. APKASINDO</li> <li>8. Akademisi</li> <li>9. CSO/LSM</li> </ol>

D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOODINATOR	ANGGOTA
18.	Pelaksanaan Review dan penyusunan regulasi daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan	18.1 Review regulasi daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan	18.1.1. Rekomendasi usulan perbaikan regulasi daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan  18.1.2. Regulasi daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan	2021-2024	Biro Hukum	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 3. Dinas Koperasi dan UKM 4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 5. Dinas TPHP 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Dinas Kehutanan 8. Bappeda/Balitbang 9. Kanwil ATR/ BPN 10. Kabupaten/Kota 11. Pelaku usaha perkebunan 12. GAPKI 13. APKASINDO 14. Akademisi 15. CSO/LSM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOODINATOR	ANGGOTA
		18.2. Penyusunan peraturan tingkat provinsi tentang STDB	18.2.1. Peraturan tingkat provinsi tentang STDB	2021-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Ekonomi, Biro Pemerintahan) 2. Bappeda 3. Dinas Kehutanan 4. Kanwil ATR/BPN 5. Dinas PUPR 6. Dinas TPHP 7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. CSO/LSM
19.	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi rakyat	19.1. Sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit rakyat	19.1.1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit rakyat di 3 Kabupaten	2021-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappeda 2. Dinas Kehutanan 3. Dinas TPHP 4. Kanwil ATR/BPN 5. Kabupaten/Kota 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. CSO/LSM
		19.2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat	19.2.1. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kelapa sawit rakyat di 3 kabupaten	2021-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Kehutanan 2. Dinas TPHP 3. Kanwil ATR/BPN 4. Kabupaten/Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. CSO/LSM

		19.3. Memfasilitasi kerjasama antara pelaku usaha perkebunan dan masyarakat untuk pembangunan kebun masyarakat dengan pola plasma atau kemitraan lainnya	19.3.1. Terlaksananya kewajiban fasilitasi plasma atau kemitraan lainnya antara pelaku usaha perkebunan dan masyarakat	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kehutanan</li> <li>2. Dinas TPHP</li> <li>3. Kanwil ATR/BPN</li> <li>4. Kabupaten/Kota</li> <li>5. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>6. GAPKI</li> <li>7. APKASINDO</li> <li>8. CSO/LSM</li> </ol>
20.	Melakukan penanganan gangguan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain	20.1. Membentuk tim mediasi penanganan gangguan usaha perkebunan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan gangguan usaha perkebunan sawit di kawasan areal penggunaan lain	<p>20.1.1. Terbentuknya tim penanganan gangguan usaha perkebunan sawit di kawasan areal penggunaan lain di tingkat provinsi &amp; 3 kabupaten</p> <p>20.1.2. Meningkatnya kemampuan tim mediasi dalam penanganan gangguan usaha perkebunan dan tersedianya NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)</p>	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan)</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Kehutanan</li> <li>4. Bappeda</li> <li>5. Kanwil ATR/ BPN</li> <li>6. BPKH</li> <li>7. Kabupaten/Kota</li> <li>8. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>9. GAPKI</li> <li>10. APKASINDO</li> <li>11. Akademisi</li> <li>12. CSO/LSM</li> </ol>
		20.2. Melakukan penanganan gangguan usaha perkebunan melalui mediasi	20.2.1. Tersedianya hasil penanganan gangguan usaha perkebunan kelapa sawit	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan)</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Kehutanan</li> <li>4. Bappeda</li> <li>5. Kanwil ATR/BPN</li> <li>6. Kabupaten/Kota</li> <li>7. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>8. GAPKI</li> <li>9. APKASINDO</li> <li>10. Akademisi</li> <li>11. CSO/LSM</li> </ol>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOODINATOR	ANGGOTA
		20.3. Mengevaluasi kinerja tim mediasi atas pelaksanaan penanganan kasus lahan sekurang-kurangnya setahun sekali.	<p>20.3.1. Tersedianya hasil evaluasidan rekomendasi penanganan gangguan usaha perkebunan.</p> <p>20.3.2. terselesaikannya penanganan gangguan usaha perkebunan di wilayah perkebunan kelapa sawit</p> <p>20.3.3. Tersedianya laporan penanganan gangguan usaha perkebunan di wilayah perkebunan kelapa sawit</p>	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan)</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Perkebunan</li> <li>4. Bappeda/Blitbangda</li> <li>5. Kanwil ATR/BPN</li> <li>6. Kabupaten/Kota</li> <li>7. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>8. GAPKI</li> <li>9. APKASINDO</li> <li>10. Akademisi</li> <li>11. CSO/LSM</li> </ol>

		20.4. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	20.4.1 Tersesainya perselisihan antara pemberi kerja dengan pekerja	2021-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Bappedalitbang</li> <li>3. Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>5. GAPKI</li> <li>6. APKASINDO</li> <li>7. Akademisi</li> <li>8. CSO/LSM</li> <li>9. Serikat Pekerja/Buruh</li> </ol>
		20.5. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman di areal perkebunan sawit	20.5.1. Teratasinya serangan Organisme Pengganggu Tanaman di areal perkebunan sawit	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappeda</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Perkebunan</li> <li>4. Kanwil ATR/BPN</li> <li>5. Kabupaten/Kota</li> <li>6. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>7. GAPKI</li> <li>8. APKASINDO</li> <li>9. Akademisi</li> <li>10. CSO/LSM</li> </ol>
21.	Penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	<p>21.1. Menyelesaikan keterlanjuran status lahan usaha perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan</p> <p>21.2. Menyelesaikan status lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan</p>	<p>21.1.1. Tersesainya keterlanjuran status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di kawasan hutan.</p> <p>21.1.2. Tersesainya status lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan</p>	2021-2024	Dinas Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan)</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Perkebunan</li> <li>4. Bappeda</li> <li>5. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan</li> <li>6. Kanwil ATR/BPN</li> <li>7. BPKH Wilayah XXI</li> <li>8. Kabupaten/Kota</li> <li>9. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>10. GAPKI</li> <li>11. APKASINDO</li> <li>12. Akademisi</li> <li>13. CSO/LSM</li> </ol>
22.	Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.1. Melakukan legalisasi lahan sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.1.1. Terbitnya legalitas lahan sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi di kawasan hutan.	2021-2024	Dinas Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan)</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Perkebunan</li> <li>4. Bappeda</li> <li>5. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan</li> <li>6. Kanwil ATR/BPN</li> <li>7. Kabupaten/Kota</li> <li>8. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>9. GAPKI</li> <li>10. CSO/LSM</li> </ol>



NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOORDINATOR	ANGGOTA
		22.2. Melakukan legalisasi lahan sawit rakyat dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.2.1 Terbitnya legalitas lahan sawit rakyat dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	2021-2024	Dinas Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan)</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Perkebunan</li> <li>4. Bappeda</li> <li>5. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan</li> <li>6. BPKH Makassar</li> <li>7. Kanwil ATR/BPN</li> <li>8. Kabupaten/Kota</li> <li>9. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>10. GAPKI</li> <li>11. CSO/LSM</li> </ol>
23.	Penyelesaian status lahan dan usaha perkebunan yang terindikasi di lahan gambut	23.2. Melakukan pendataan kebun kelapa sawit rakyat yang terindikasi di lahan gambut	<ol style="list-style-type: none"> <li>23.2.1. Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit rakyat yang terindikasi di lahan gambut</li> <li>23.2.2. Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit rakyat yang terindikasi di lahan gambut</li> <li>23.2.3. Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit rakyat yang terindikasi di lahan gambut</li> </ol>	2021-2024	Dinas Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Dinas Perkebunan</li> <li>3. Bappeda</li> <li>4. Kanwil ATR/BPN</li> <li>5. Kabupaten/Kota</li> <li>6. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>7. GAPKI</li> <li>8. APKASINDO</li> <li>9. CSO/LSM</li> </ol>
24.	Pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit	24.1. Pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal untuk sektor perkebunan	24.1.1. Meningkatkan sumberdaya tenaga kerja lokal untuk sektor perkebunan	2021-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>5. GAPKI</li> <li>6. APKASINDO</li> <li>7. Akademisi</li> <li>8. CSO/LSM</li> <li>9. Serikat Pekerja/Buruh</li> <li>10. Lembaga Pelatihan Kerja</li> </ol>
		24.2. Identifikasi Jumlah organisasi pekebun dan pekerja di sektor kelapa sawit di Sulawesi Barat	24.2.1. Tersedia data base organisasi pekebun sawit rakyat di sektor kelapa sawit	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>5. GAPKI</li> <li>6. APKASINDO</li> <li>7. Akademisi</li> <li>8. CSO/LSM</li> </ol>
			24.2.2. Tersedia database pekerja di pelaku usaha kelapa sawit	2021-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>5. GAPKI</li> <li>6. APKASINDO</li> <li>7. Akademisi</li> <li>8. CSO/LSM</li> <li>9. Serikat Pekerja/Buruh</li> </ol>

		24.3. Meningkatkan pengawasan tenaga kerja baik di perusahaan ataupun di pekebun	24.3.1. Tersedianya laporan pengawasan secara berkala terkait tenaga kerja baik di perusahaan ataupun di pekebun	2021-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>5. GAPKI</li> <li>6. APKASINDO</li> <li>7. BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>8. CSO/LSM</li> <li>9. Serikat Pekerja/Buruh</li> </ol>
--	--	--	--	-----------	--	---

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOODINATOR	ANGGOTA
		24.4. Membuat kajian lengkap terkait standar tenaga kerja yang berlaku di Sulawesi Barat	24.4.1. Adanya standar tenaga kerja yang lengkap yang berlaku di Sulawesi Barat	2021-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>5. GAPKI</li> <li>6. APKASINDO</li> <li>7. Serikat Pekerja/Buruh</li> </ol>
		24.5. Sosialisasi Regulasi tentang Ketenagakerjaan kepada perusahaan dan pekerja	24.5.1. Para pekerja di organisasi pekebun di 3 kabupaten sentra kelapa sawit memahami posisi tawar mereka dengan para pemilik kebun	2021-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>5. GAPKI</li> <li>6. APKASINDO</li> <li>7. Serikat Pekerja/Buruh</li> </ol>
		24.6. Melaksanakan dialog sosial dan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan	<p>24.6.1. Adanya dialog bipartit, tri-partit, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Barat</p> <p>24.6.2. Adanya Peraturan Perusahaan (PP) tentang ketenagakerjaan</p>	2021-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Bappedalitbang</li> <li>3. Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>5. GAPKI</li> <li>6. APKASINDO</li> <li>7. Akademisi</li> <li>8. CSO/LSM</li> <li>9. BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>10. Serikat Pekerja/Buruh</li> </ol>
		24.7. Mengembangkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk pekebun dan meningkatkan kapasitas mereka dalam memperbaiki kondisi kerja	24.7.1. Para pekerja di organisasi pekebun di 3 kabupaten sentra kelapa sawit memiliki akses kepada kesehatan dan keselamatan kerja	2021-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>5. GAPKI</li> <li>6. APKASINDO</li> <li>7. Serikat Pekerja/Buruh</li> </ol>

		24.8. Sosialisasi tentang larangan pekerja anak serta Hak Anak dan Prinsip Bisnis atau CRBP ( <i>Children's Right and Business Principles</i> ) bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit	24.8.1. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit memahami pengetahuan tentang larangan pekerja anak serta Hak Anak dan Prinsip Bisnis atau CRBP ( <i>Children's Right and Business Principles</i> )	2021-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB</li> <li>4. Kabupaten</li> <li>5. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>6. GAPKI</li> <li>7. APKASINDO</li> <li>8. Akademisi</li> <li>9. CSO/LSM</li> <li>10. Serikat Pekerja/Buruh</li> </ol>
		24.9. Pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal untuk sektor perkebunan	24.9.1 Meningkatnya sumberdaya tenaga kerja lokal untuk sektor perkebunan	2021-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>5. GAPKI</li> <li>6. Serikat Pekerja/Buruh</li> <li>7. Lembaga Pelatihan Kerja</li> </ol>

**E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOODINATOR	ANGGOTA
25.	Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan Daerah	25.1. Melaksanakan sosialisasi ISPO di tingkat provinsi dengan melibatkan pemangku kebijakan kabupaten sentra kelapa sawit di Sulawesi Barat	25.1.1 Terlaksananya sosialisasi ISPO di seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Barat	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Dinas Kehutanan</li> <li>3. Bappeda</li> <li>4. Kanwil ATR/BPN</li> <li>5. Dinas Perkebunan Kab</li> <li>6. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>7. GAPKI</li> <li>8. APKASINDO</li> <li>9. Akademisi</li> <li>10. Tim Komisi ISPO</li> <li>11. CSO/LSM</li> </ol>
		25.2. Melakukan kajian untuk menentukan dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya	25.2.1. Adanya kajian mengenai dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum,)</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. UPTD KPH</li> <li>4. Bappeda</li> <li>5. Balitbangda</li> <li>6. Kanwil ATR/BPN</li> <li>7. Dinas Perkebunan Kab</li> <li>8. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>9. GAPKI</li> <li>10. APKASINDO</li> <li>11. Akademisi</li> <li>12. CSO/LSM</li> </ol>

26.	Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun sawit rakyat	26.1. Mendampingi pekebun untuk memperoleh STDB	26.1.1. Terbitnya STDB bagi pekebun sawit rakyat di lokasi kabupaten	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPTD KPH Kehutanan</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. BPTP Sulbar</li> <li>4. Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten</li> <li>5. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>6. GAPKI</li> <li>7. APKASINDO</li> <li>8. Akademisi</li> <li>9. CSO/LSM</li> </ol>
		26.2. Meningkatkan komitmen perusahaan mitra dalam membina pekebun pemasok TBS untuk memperoleh sertifikasi ISPO	26.2.1. Tersedianya data yang disampaikan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tentang jumlah pekebun pemasok TBS yang dibinanya, termasuk kesiapan pekebun pemasoknya untuk dilakukannya sertifikasi ISPO	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten</li> <li>4. Pelaku usaha perkebuna</li> <li>5. GAPKI</li> <li>6. APKASINDO</li> </ol>
		26.3. Meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikasi ISPO	26.3.1. Meningkatnya jumlah dan kapasitas petugas untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikasi ISPO	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum,)</li> <li>2. Dinas Perkebunan Kabupaten</li> <li>3. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>4. GAPKI</li> <li>5. Tim Petugas Penilai Usaha Perkebunan</li> </ol>
27.	Penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan	27.1. Menyebarluaskan informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Sulawesi Barat	27.1.1. Adanya media komunikasi yang menyebarluaskan kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Sulawesi barat	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Informasi dan Komunikasi</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>4. GAPKI</li> </ol>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOODINATOR	ANGGOTA
		27.2. Menyebarluaskan informasi kegiatan integrasi sawit Dengan Ternak	27.1.1. Adanya media komunikasi yang menyebarluaskan kegiatan integrasi sawit sapi	2021-2024	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kominfo</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Dinas Perkebunan</li> <li>4. Dinas PMD</li> <li>5. Dinas yang membidangi Perkebunan Kab</li> </ol>
28.	Peningkatan pemasaran TBS kelapa sawit rakyat	28.1. Membangun kemitraan usaha antara perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun sawit rakyat	28.1.1. Terbentuknya kemitraan usaha antara perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun sawit rakyat dalam rangka pemasaran TBS	2021-2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Hukum,</li> <li>2. Biro Perekonomian</li> <li>3. Dinas Perindag</li> <li>4. Dinas Tenaga Kerja</li> <li>5. Dinas Perhubungan</li> <li>6. Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten</li> <li>7. Pelaku usaha perkebunan</li> <li>8. GAPKI</li> <li>9. APKASINDO</li> </ol>

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ttd

ARIANTO, AP, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c  
NIP.: 19740112 199311 1 001

M. ALI BAAL MASDAR